



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## MENGAKHIRI ERA *OPEN DUMPING* DI INDONESIA

**Hilma Meilani**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[hilma.meilani@dpr.go.id](mailto:hilma.meilani@dpr.go.id)

**Anugrah Juwita Sari**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[anugrah.sari@dpr.go.id](mailto:anugrah.sari@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup berencana menghentikan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menggunakan sistem *open dumping* karena dinilai dapat mencemari lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa dari 500 TPA di Indonesia sedikitnya terdapat 300 TPA yang masih menggunakan sistem *open dumping*. Beberapa di antaranya adalah TPA Cahaya Kencana Bangsa di Karang Intan Martapura, TPA Kaliwlingi di Kabupaten Brebes, TPA Cipayang di Kota Depok, dan TPA Muara Fajar di Kota Pekanbaru. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbunan sampah pada 2023 mencapai 39,7 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sampah terkelola nasional baru mencapai 60,85 persen, dan masih terdapat 39,15 persen sampah di Indonesia yang belum terkelola dengan baik.

*Open dumping* adalah sistem pengelolaan sampah di mana sampah diratakan dan dibiarkan di tempat terbuka tanpa penutupan. Sistem ini dianggap sebagai metode pengelolaan sampah yang paling sederhana dan murah. Namun, berbagai penelitian menunjukkan sistem ini menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan menjadi sumber penyakit. Pengelolaan TPA dengan sistem *open dumping* juga sering menimbulkan kebakaran. Sampah yang menumpuk di TPA jika dibiarkan akan mengalami penguraian atau pembusukan dan akan menghasilkan gas metana (CH<sub>4</sub>) yang mudah terbakar serta sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang signifikan. Sepanjang tahun 2023, 14 TPA di Indonesia mengalami kebakaran dan di tahun 2024 ini setidaknya telah terjadi kebakaran di 6 TPA berbeda di Indonesia. Jika pengelolaan sampah dengan sistem *open dumping* ini terus dilakukan tanpa ada perbaikan, maka 5 hingga 10 tahun ke depan Indonesia akan mengalami darurat TPA dikarenakan *overload* dan masa pakainya yang habis, sedangkan lokasi pengganti akan sulit didapatkan karena lahan yang terbatas dan penolakan dari masyarakat sekitar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur secara tegas penutupan TPA dengan sistem *open dumping*. Pemerintah daerah diwajibkan membuat rencana penutupan dalam waktu 1 tahun sejak undang-undang berlaku, dan melaksanakan penutupan paling lambat 5 tahun kemudian. Artinya, pada tahun 2013 seharusnya tidak ada lagi TPA *open dumping* di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga juga menguatkan hal ini dengan mengatur metode pengelolaan akhir sampah yang lebih baik, seperti metode lahan urug terkontrol (*controlled landfill*), metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*), dan/atau teknologi ramah lingkungan.

Transisi dari sistem pengelolaan sampah terbuka (*open dumping*) ke metode yang lebih ramah lingkungan menghadapi sejumlah tantangan kompleks. Tantangan utama terletak pada pembiayaan, ketersediaan tenaga ahli, dan resistensi masyarakat. Pembangunan infrastruktur

pengolahan sampah membutuhkan investasi besar, seperti yang terlihat pada rencana revitalisasi TPA Cipayung di Depok yang memerlukan anggaran hingga Rp1,3 triliun. Selain itu, diperlukan tenaga ahli yang kompeten di bidang pengelolaan sampah untuk mendukung transisi ini. Perubahan perilaku masyarakat juga menjadi kendala, mengingat data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan hanya 9,14 persen rumah tangga di Indonesia yang selalu melakukan pemilahan sampah. Padahal, pemilahan sampah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi beban TPA.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 306 TPA yang masih menggunakan metode *open dumping* untuk diperbaiki menjadi sistem *sanitary landfill* atau setidaknya *controlled landfill*. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan waktu 1 tahun kepada pemerintah daerah untuk menyusun peta jalan (*roadmap*) pengelolaan sampah. Pemerintah juga menyatakan kesiapannya mendukung upaya peningkatan pengelolaan sampah di berbagai daerah, sekaligus penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku *open dumping* dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan TPA ilegal untuk mengakhiri era TPA *open dumping* di Indonesia.

## Atensi DPR

TPA *open dumping* yang masih banyak terdapat di Indonesia memerlukan perhatian lebih dari DPR RI, khususnya Komisi XII yang membidangi lingkungan hidup. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan penutupan TPA dengan sistem *open dumping*, serta aturan terkait. Selain itu, Komisi XII DPR RI perlu mengevaluasi program-program Kementerian Lingkungan Hidup dalam mendorong pengakhiran era TPA *open dumping* menuju metode pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, seperti *sanitary landfill* atau teknologi ramah lingkungan. Melalui fungsi legislasi, Komisi XII DPR RI perlu mendorong revisi kebijakan terkait pengelolaan sampah dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah, serta insentif untuk mengakhiri era *open dumping* dan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Melalui fungsi anggaran, Komisi XII DPR RI perlu mendorong pengalokasian dana untuk mendukung revitalisasi TPA.

## Sumber

antaranews.com, 28 November 2024;  
katadata.co.id, 29 November 2024;  
liputan6.com, 28 November 2024;  
mediaindonesia.com, 28 November 2024;  
rri.co.id, 27 dan 28 November 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024